

PEMUSNAHAN BARANG SELUNDUPAN
(Perspektif Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014 Dan Hukum
Positif)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MEZI LIANSYAH
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Perbandingan Mazhab
NIM: 131008668

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2015M / 1436 H

PEMUSNAHAN BARANG SELUNDUPAN
(Perspektif Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014 Dan Hukum Positif)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:
MEZI LIANSYAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Perbandingan Mazhab
NIM: 131 008 668

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs.Jamhuri, MA
NIP:196703091994021001

Edi Yuhermansyah, S.HI, LLM.
NIP: 198401042011011009

PEMUSNAHAN BARANG SELUNDUPAN
(Perspektif Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014 dan Hukum Positif)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Di nyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 10 Juli 2015 M
23 Ramadhan 1436 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Jamhuri, MA
Nip.196703091994021001

Edi Yuhermansyah, S.HI, LLM
Nip.198401042011011009

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Nip.1971010111996031003

Arifin Abdullah, S.HI, MH
Nip.198203212009121005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh

Dr. Khairuddin, M.Ag
Nip.197309141997031001

ABSTRAK

PEMUSNAHAN BARANG SELUNDUPAN

(Perspektif Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014 Dan Hukum Positif)

Nama : Mezi Liansyah
Nim : 131008668
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ SPM
Tanggal Munaqasyah : -
Lulus Dengan Nilai : -
Tebal Skripsi : 64
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, SHI, LLM

Tindak pidana selundupan merupakan bentuk kejahatan ekonomi, yang menggunakan cara menyelundupkan barang-barang dengan tujuan untuk menghindari Bea dan Cukai. Negara Indonesia menjadi negara yang sangat strategis bagi pelaku kejahatan selundupan, dikarenakan letak yang sangat strategis yang memudahkan lintasan keluar-masuk barang. Permasalahan yang timbul dalam masalah ini mengenai pemusnahan barang selundupan. Oleh karenanya penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemusnahan barang selundupan dalam perspektif fatwa MPU Aceh dan hukum positif. Untuk memperoleh jawaban terhadap masalah pemusnahan barang selundupan tersebut. Maka penulis menggunakan metode deskriptif-komperatif. Berdasarkan metode pengumpulan data, maka penelitian ini dikategorikan penelitian pustaka (*library research*), berdasarkan kajian yang dilakukan bahwa dalam fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014 dijelaskan mengenai perbuatan selundupan barang tidak dibenarkan masuk ke dalam pasar, sedangkan hukum pemusnahannya dilihat dari dua sisi, pertama, jika barang selundupan tersebut barang haram dan tidak bermanfaat, seperti halnya, narkoba, minuman keras dan lain-lainnya, maka wajib dimusnahkan, kedua, jika barang selundupan tersebut barang bermanfaat, seperti kebutuhan pokok (beras, bawang merah, minyak, Pakaian, dll) maka, tidak dibenarkan untuk dimusnahkan, hukumnya haram karena itu mubazir. Bahkan pemerintah harus mengambil barang tersebut dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Sedangkan didalam hukum positif barang selundupan itu memang harus dimusnahkan. Karena barang selundupan barang ilegal yang tidak dibenarkan masuk teritorial negara Indonesia hal ini telah di atur dalam Undang-undang. Oleh karenanya menurut pendapat penulis dalam konteks kekinian maka penulis lebih cenderung dengan fatwa MPU Aceh dengan meninjau kembali barang selundupan yang akan dimusnahkan tersebut. Dalam kaitan ini penulis juga menyarankan agar kajian ini terus dikembangkan untuk menyempurnakan jawaban-jawaban yang belum terjawab dalam penelitian ini.

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah SWT yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“PEMUSNAHAN BARANG SELUNDUPAN (Perspektif Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014 dan Hukum Positif)”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini di susun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, disamping pengetahuan penulis yang pernah penulis peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Drs. Fauzi dan Ibunda tercinta Lisa Herawati yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta seluruh keluarga saya.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Dr. Analiansyah, M. Ag sebagai ketua jurusan SPM UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Drs. Jamhuri, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah, SHI, LL.M. Sebagai pembimbing II yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof.Dr.H. Iskandar Usman, MA sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan. Dan juga kepada seluruh staf pengajar (dosen) Fakultas Syari'ah dan Hukum. Tidak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan yang telah ikut memberi motivasi dan membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya penulis memohon semoga apa yang telah penulis susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. *Āmīn Yārabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 01 Juli 2015

Penulis

Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan ini, berpedoman kepada transliterasi Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	ṭ dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	ẓ dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	ṡ dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	ḥ dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	ẓ dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	ṣ dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	ḍ dengan titik di bawahnya				

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Ḍammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
َـو	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haula*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َـ / اـ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	
ِـ	<i>Kasrah dan ya</i>	
ُـ	<i>Ḍammah dan wau</i>	

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

TaMarbutah(ة)

Transliterasi untuk TaMarbutah(ة) ada dua:

- a. Ta Marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *damma*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditranliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sulit bagi suatu negara untuk dapat memenuhi kebutuhan dari hasil produksi negara sendiri. Langsung atau tidak langsung suatu negara akan membutuhkan atau melakukan pertukaran barang dan jasa dengan negara lain, untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kenyataan ini membuktikan bahwa betapa pentingnya perdagangan Internasional pada saat ini dan pada saat mendatang demi kemasukan dan devisa negara untuk menunjang pembangunan Nasional suatu negara. Hal tersebut dapat dicapai jika hasil produksi dalam negeri memiliki daya saing global.¹

Penyelundupan-penyelundupan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku. Hal ini sangat merugikan bangsa, jika dibiarkan begitu tanpa ada penyelesaiannya karena bea-bea tersebut kelak akan digunakan sebagai dana pembangunan bangsa yang salah satunya bersumber dari pajak.²

Masalah penyelundupan merupakan masalah laten bagi Indonesia karena letak geografisnya yang strategis antara dua benua, diapit oleh dua samudera dan terdiri dari ribuan pulau yang bertebaran dikawasan yang luasnya ribuan mil dengan penduduk beraneka ragam kebudayaan dengan kekayaan bumi, air dan

¹ Muh. Syaiful. K, *Upaya Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang (Studi Kasus di Pare-Pare)*. (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013), hlm. 12.

² Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan & Perkembangan Bea dan Cukai Dari Masa ke Masa*, Jilid 2, (Jakarta: Penerbit Yayasan Bina Ceria, 1995), hlm. 60.

udara yang berlimpah, inilah faktor utama yang menjadi kendala utama aparat dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran barang di Indonesia. Pemberantasan tindak pidana penyelundupan dapat dipandang dari dua sisi, yakni penyelamatan devisa, dimana sangat dibutuhkan dalam menunjang proses pembangunan khususnya, baik untuk pembayaran barang-barang yang belum dapat diproduksi di Indonesia maupun pembayaran tenaga ahli dari luar negeri. Dari sisi lain dapat melindungi industri yang sedang berkembang, yang kurang mampu bersaing dengan industri luar negeri.³

Di dalam versi lama tentang menyita barang selundupan dijelaskan dalam Pasal 45 Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 menyatakan bahwa:

- (1). *“Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut”:*
 - a. *Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat di amankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;*
 - b. *Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya;*

³ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 9.

c. Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti:

- 1) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 2) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Kemudian dilanjutkan penjelasannya dalam Pasal 46 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 menyatakan bahwa:

- (1) "Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila":
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi untuk ketentuan perkara tersebut;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak

*dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”.*⁴

Lebih lanjut permasalahan tentang penyelundupan juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2012 pada Pasal 10 ayat 4 menerangkan bahwa: “Pembongkaran barang di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelundupan dan dikenai sanksi di bidang kepabeanan”.⁵

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 9 di jelaskan “diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan akan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah”.

Berbeda halnya dalam pandangan hukum Islam. Agama Islam merupakan agama moral, yakni agama yang mementingkan isi, bukan penampilan saja, serta membentuk jiwa manusia dengan nilai moral masyarakat yang beriman. Sehingga segala sesuatu yang bersifat mubazir atau segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951*, Pasal 46 Ayat 1 dan 2.

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang *Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas*.

tidak semestinya dimusnahkan. Memandang bahwa sesuatu/benda dan perbuatan merupakan satu kesatuan, maka kebijakan pemusnahan adalah sebuah langkah yang keliru, karena tidak melihat hukum benda dan perbuatan dalam suatu hal yang harus dipisahkan. Islam melihat, perbedaan antara benda dengan perbuatan. Syara' telah membatasi hukum-hukum terhadap perbuatan dengan lima macam status, yaitu wajib, haram, sunah, makruh dan mubah, sedangkan hukum benda hanya ada dua status, yaitu halal dan haram.⁶

Oleh karena itu, keputusan pengadilan yang menyetujui adanya pemusnahan, dengan dalih hasil penyelundupan, maka jika dilihat dari pandangan Islam, hal itu merupakan keputusan yang salah. Jika kita anggap penyelundupan itu melanggar hukum, maka hal itu adalah hukum terhadap perbuatan penyelundupannya, sedangkan hukum untuk barang yang diselundupkan itu kembali pada hukum asal benda tersebut (halal).

Perbuatan yang memutuskan untuk memusnahkan barang selundupan (khususnya bahan sandang dan pangan) termasuk perbuatan mubazir. Mubazir merupakan perbuatan sia-sia, tidak berguna, atau bersifat memboroskan, berlebihan dan tercela dalam agama. Pelaku bisa dikenai sanksi berupa hukuman ta'zir. Allah SWT dalam firman-Nya menyamakan perbuatan mubazir sebagai perbuatan syaitan:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

⁶ *Ibid.*, hlm, 2.

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra:27).

Di sisi lain masalah tindak pidana penyelundupan sama halnya dengan barang ilegal, barang penggelapan, atau barang yang tidak melalui proses dan prosedur bea dan cukai. Pelaku tindak pidana selundupan melakukan selundupan pada barang-barang, semata-mata hanya ingin memperoleh keuntungan lebih banyak yang dapat mempengaruhi harga pasar.

Hal ini disebabkan tidak ada dalil nash secara khusus, maupun pendapat para ulama-ulama terdahulu baik tidak ada yang membahas masalah penyelundupan, karena istilah penyelundupan dahulunya hanya di kenal dengan barang ilegal atau dalam istilah lain pemasukan barang tanpa izin.

Dalam kaitannya, para ulama Aceh menjabarkan mengenai barang selundupan itu dalam hasil fatwa Ulama Aceh yang di wakili lembaga MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh yang menjelaskan tentang barang ilegal dalam tinjauan Islam.

Di dalam konteks provinsi Aceh yang memiliki keistimewaan dan kewewenangan dalam menjalankan syari'at Islam dengan sepenuhnya. Maka dalam konteks ini, baru-baru ini para Ulama Aceh membahas tentang bagaimana kedudukan hukum pemusnahan barang selundupan, apalagi barang selundupan itu kebanyakan makanan pokok atau kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dalam fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) Nomor 01 Tahun 2014

tentang pemusnahan barang ilegal menurut tinjauan hukum Islam. Maka di peroleh hasilnya bahwa tidak dibenarkan memusnahkannya, jika barang tersebut bermanfaat dan bisa di manfaatkan untuk kebutuhan hidup masyarakat umumnya. Karena hal tersebut merupakan sifat mubazir (menghamburkan harta, atau sesuatu yang bersifat boros).⁷

Hal inilah yang dapat di lihat dari kaca mata hukum bahwa masalah barang selundupan dalam segi kedudukan hukumnya memang tidaklah dibenarkan dalam ajaran Islam. Namun dalam kaitan barang yang telah disita, kemudian dimusnahkan. Ini yang menurut pandangan Fatwa MPU Aceh adalah sesuatu hal yang keliru.

Pemaparan di atas dengan jelas menunjukkan bahwa ada perbedaan perspektif hukum positif dan fatwa MPU Aceh dalam penanggulangan masalah barang penyelundupan yang harus dimusnahkan, khususnya penyelundupan bahan pangan. Masalah tersebut di atas yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji secara mendalam. Dengan demikian penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang permasalahan pemusnahan barang selundupan, dengan menulis dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pemusnahan Barang Selundupan (Perspektif Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014 tentang Pemusnahan Barang Ilegal Menurut Tinjauan Islam dan Hukum Positif”**

⁷ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) No 1 Tahun 2014, *tentang Pemusnahan Barang Ilegal dalam Hukum Islam*.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan dalam fatwa MPU Aceh dan hukum positif terhadap pemusnahan barang selundupan?
2. Bagaimanakah kaitannya antara fatwa MPU Aceh dan hukum positif dengan konteks zaman sekarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan dalam fatwa MPU Aceh dan hukum positif terhadap pemusnahan barang selundupan.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kaitannya antara fatwa MPU Aceh dan hukum positif dengan konteks zaman sekarang.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Pemusnahan

Di dalam kamus bahasa Indonesia yang dikatakan dengan pemusnahan adalah suatu proses atau cara, perbuatan memusnahkan, pembinasaan dan pelenyapan.⁸

Dalam konteks hukum, pemusnahan berarti penghancuran barang bukti sitaan oleh petugas/aparat penegak hukum untuk mencegah dipergunakannya barang bukti kepada penggunaan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pemusnahan merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang dilakukan oleh pihak penyidik untuk melakukan pemusnahan barang bukti hasil sitaan di suatu lokasi, pada waktu tertentu, dengan menggunakan peralatan, tenaga dan sarana prasarana serta melibatkan pihak-pihak berkompeten (*stakeholder*) dan masyarakat.⁹

⁸ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-IV, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama pusat Bahasa, 2011), hlm. 944.

⁹ Muh. Syaiful. K, *Upaya Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang (Studi Kasus di Pare-Pare)*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2013, hlm.20.

2. Selundupan

Selundupan berasal dari kata selundup, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka 1989, kata selundup diartikan menyelundup, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena penyelundupan barang-barang terlarang.¹⁰

Sedangkan kaitannya dalam hukum Islam, permasalahan selundupan itu di sama halnya dengan istilah barang illegal, karena cara dan bentuk kejahatan sama. Walaupun barang yang diselundupkan barang yang bermanfaat bagi masyarakat sekalipun, tetap tidak sesuai dengan hukum syar'i yang telah ditetapkan.

3. Perspektif

Perspektif merupakan sudut pandang atau cara pandang kita terhadap sesuatu. Cara memandang yang kita gunakan dalam mengamati kenyataan untuk menentukan pengetahuan yang kita peroleh. Perspektif berdasarkan pada konteks komunikasi menekankan bahwa manusia aktif memilih dan mengubah aturan-aturan yang menyangkut kehidupannya. Agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik individu-individu yang berinteraksi harus menggunakan aturan-aturan dalam menggunakan lambang-lambang.¹¹

¹⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*. ..., hlm. 3.

¹¹ Little John, Stephen W & Karen A. Foss. *Teori Komunikasi (Theories Of Human Communication)*, Edisi 9, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 14.

Adapun yang penulis maksudkan dalam skripsi ini adalah pandangan terhadap pemusnahan barang selundupan menurut fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014 Pemusnahan barang ilegal menurut tinjauan Islam dan dari sudut pandang hukum positif.

4. Fatwa MPU Aceh

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah “nasihat”, “petuah”, “jawaban” atau “pendapat”.¹²

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan lembaga yang bersifat Independen dan merupakan mitra kerja Pemerintahan Aceh. Secara legal formal keberadaan MPU di Aceh merujuk pada Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian juga dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

Adapun kewenangan MPU yaitu memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi, dan memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.¹³

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa>. di akses pada Tanggal 23-Januari-2015.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemeritah Aceh*, pada Pasal 138,139 dan 140 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

5. Hukum Positif

Hukum adalah peraturan-peraturan mengenai penuntutan serta pemeriksaan dan pemutusan perkara yang dibuat oleh sesuatu kekuasaan (Negara dan sebagainya), undang-undang yang mesti dipatuhi, aturan (peraturan, sistem, susunan) mengenai sesuatu peristiwa atau kejadian. Hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu tempat (negara) pada suatu saat. E Utrecht memberikan definisi hukum positif dengan hukum pada saat tertentu. Menurutnya, hukum positif juga hukum berlaku (*positif recht, gelden recht atau stelling recht*) atau dalam bahasa latin di sebut “*ius constitun*”.¹⁴

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat, sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana. Adapun ketentuan hukum yang dipakai sebagai rujukannya dalam permasalahan ini adalah Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang kepabeanaan dan cukai.

1.5. Kajian Pustaka

Setelah penulis menelusuri beberapa literatur skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda aceh, penulis tidak menemukan skripsi yang berkaitan dengan pemusnahan barang selundupan, dan juga penulis tidak

¹⁴ E, Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cet, ke-9, (Jakarta: Balai Ikhtiar, 1966), hlm.38.

menemukan judul Pemusnahan Barang Selundupan (Menurut perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif), sedangkan mengenai buku mengenai masalah ini masih terlalu sedikit, tidak banyak buku-buku yang membahas secara menyeluruh dan tuntas tentang masalah tersebut. Akan tetapi, ada beberapa kajian yang berhubungan dengan skripsi ini adalah:

Pemusnahan barang bukti minuman keras (dipoltabs Surakarta), skripsi ini yang ditulis Lian Erikson jurusan Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Skripsi ini lebih memfokuskan mengkaji untuk mengetahui pelaksanaan pemusnahan barang bukti minuman keras (miras), dan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan pemusnahan barang bukti minuman keras dan cara penyelesaiannya.¹⁵

Pelaksanaan pemusnahan benda sitaan yang bersifat terlarang/dilarang untuk diedarkan oleh Kejaksaan Negeri Karanganyar. Skripsi ini yang ditulis zuhratul Aini, Jurusan Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Skripsi ini lebih fokus untuk mengetahui apa sajakah kendala-kendala dalam pemusnahan benda sitaan yang bersifat terlarang/dilarang untuk diedarkan oleh kejaksaan Negeri Karanganyar.¹⁶

Berbeda variabelnya dengan penelitian yang penulis teliti dimana lebih menitikberatkan pada hukum pemusnahan barang selundupan dalam perspektif

¹⁵ Lian Erikson, *Pemusnahan barang bukti minuman keras (dipoltabs surakarta)*, (Surakarta: Fakultas Hukum), hlm. 61-62

¹⁶ Zuhrotul Aini, *Pelaksanaan pemusnahan benda sitaan yang bersifat terlarang/dilarang untuk diedarkan oleh kejaksaan negeri karanganyar*, (Surakarta: Fakultas Hukum), hlm. 47.

fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014 tentang pemusnahan barang ilegal menurut tinjauan Islam dan dalam hukum positif.

1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.

1.6.1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya.¹⁷

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini merupakan *Kualitatif* dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

a. Bahan Utama (Primer)

Yaitu sumber data utama berupa kitab-kitab hadis dan fiqh yang membicarakan tentang pemusnahan barang selundupan, yaitu; kitab *shahih hadis shahih Sunan Ibnu Majah*, *Bidayatul Mujtahid*, *Fiqh Sunnah*, kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adhillatuhu*. Undang-Undang No.10 Tahun 1995 dan UU No.17 Tahun 2006 tentang kepabeanan dan cukai, KUHP tindak Pidana, kemudian Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014 tentang Pemusnahan barang ilegal dalam perspektif hukum Islam. Dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu buku-buku fiqh muamalah, halal haram, kemudian peraturan-peraturan dalam hukum positif serta buku yang ada korelasinya dengan pokok pembahasan.

b. Bahan Pendukung (sekunder)

Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan meneelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti; teks, kamus-kamus hukum, website-website yang terkait dengan tindak pidana penyelundupan, jurnal-jurnal hukum Islam.¹⁸

1.6.3. Analisa Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode “*Deskriptif Comparative*” maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan dan melihat manakah yang sesuai dengan konteks zaman sekarang.

¹⁸Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.30.

1.6.4. Teknik Penulisan.

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab. Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang didalamnya terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana penyelundupan meliputi, pengertian tindak pidana selundupan, sejarah tindak pidana selundupan, unsur-unsur selundupan, jenis-jenis selundupan, sebab-sebab timbulnya tindak pidana penyelundupan dan kasus-kasus tindak pidana penyelundupan.

Bab ketiga akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya antara lain meliputi; fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014 tentang pemusnahan barang selundupan dalam perspektif Islam, pemusnahan

barang selundupan dalam hukum positif, perbandingan dalam konteks zaman sekarang.

Bab empat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA SELUNDUPAN

2.1. Pengertian Tindak Pidana Selundupan

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa “Penyelundupan” berasal dari kata selundup yang berarti: “masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga mengandung makna “perbuatan (hal, cara) menyelundupkan, memasukkan secara gelap”¹

Sedangkan dalam Kamus Hukum dijelaskan bahwa pengertian selundup adalah masuk secara tidak sah, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap. Selundup/penyelundup adalah pemasukan barang secara gelap oleh karena barang tersebut tergolong barang yang terlarang; suatu aktivitas pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk.²

Selundupan tidak lepas dari kata pabean, yang di dalam Kamus Hukum dikatakan bahwa Pabean adalah lembaga resmi atau instansi pemerintah yang bertugas mengawasi memungut, dan mengurus bea masuk bagi barang-barang

¹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm, 901.

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005), hlm, 433.

impor dan bea keluar bagi barang-barang ekspor, baik melalui darat, laut maupun melalui udara.³

Di dalam keputusan Presiden No.73 Tahun 1967 memuat arti penyelundupan sebagai berikut ” *penyelundupan ialah delik yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor.)*” dengan demikian berdasarkan keputusan Presiden No.73 Tahun 1967, maka penyelundupan ialah delik yang berkenaan dengan impor dan ekspor barang atau uang.⁴

Pengertian dari tindak pidana penyelundupan ialah: “Mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang diterapkan oleh peraturan Undang-undang.”⁵

Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus *Webster's Ninth NewCollegiate Dictionary* kata *smuggle* (penyeludupan) diartikan sebagai: “*to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law*”

³*Ibid.*, hlm. 335.

⁴ Leden Merpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 3.

⁵Sofnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 5.

(mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).⁶

Pengertian tersebut hampir sejalan dengan pengertian yang terdapat di dalam keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967 dimana pengertian tindak pidana penyelundupan dibatasi hanya pada perbuatan memasukkan dan mengeluarkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Belanda-Indonesia, *Smokkel* diartikan penyelundupan. Pasal 7 *Ordonansi Bea* (OB) mencantumkan kata penyelundupan didalamnya, dimana bunyi pasal tersebut secara keseluruhan adalah sebagai berikut: “pegawai-pegawai berwenang jika menyangka seseorang melakukan pelanggaran, hak diluar maupun ditempat kedudukannya, memeriksa segala alat-alat pengangkutan, barang-barang yang di muat diatasnya atau didalamnya dan barang-barang lain yang sedang diangkut, untuk mana memerintahkan membongkar sesuatu alat pengangkutan atas biaya yang bersalah dan mempergunakan segala usaha paksa yang berfaedah untuk melakukan pemeriksaan dan untuk mencegah penyelundupan.”⁷

Berbeda dengan Andi Hamzah yang menyebutkan bahwa pengertian penyelundupan sebenarnya bukan istilah yuridis. Ini merupakan gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang

⁶Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1991), hlm. 3.

⁷*Ibid.*, hlm. 4.

tertentu, yaitu untuk menghindari bea-cukai (faktor ekonomi), menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah.

Penyelundupan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dalam Pasal 102 adalah setiap orang yang:⁸

1. *mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana di maksud dalam pasal 7A ayat (2)*
2. *membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean*
3. *membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabeaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (3)*
4. *membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan*
5. *menyembunyikan barang impor secara melawan hukum*
6. *mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat (TPB) atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini*
7. *mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau*
8. *dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabeaan secara salah, di pidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).⁹*

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Pabean dan Cukai, Pasal 102.*

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang No 17 Tahun 2006, pasal 102*

Sedangkan pengertian penyelundupan dalam Pasal 102 A adalah setiap orang yang:

1. *mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean*
2. *dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor*
3. *memuat barang-barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (3)*
4. *membongkar barang ekspor didalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean,*
5. *mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).*

Sedangkan dalam konteks hukum Islam permasalahan tindak pidana penyelundupan tidak ada definisi khusus mengenai selundupan. Yang ada hanyalah pembahasan mengenai barang ilegal. Hal ini sesuai dengan rujukan Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014 mengenai Pemusnahan Barang Ilegal menurut Hukum Islam.¹⁰ Barang ilegal yang dimaksudkan adalah barang yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti penyelundupan dan sebagainya.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelundupan adalah suatu perbuatan manusia yang memasukkan atau mengeluarkan barang dari dalam negeri atau keluar negeri

¹⁰ Fatwa MPU Aceh, NO 1 Tahun 2014. *Tentang Pemusnahan Barang Ilegal Menurut Hukum Islam.*

dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan, atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sejarah Dan Perkembangan Tindak Pidana Selundupan

Apabila berbicara tentang tindak pidana selundupan maka terlebih dahulu kita menelaah mengenai Ordonansi Bea (*Rechten Ordonantie*). Karena tindak pidana penyelundupan yang kita kenal sekarang ini adalah merupakan ketentuan yang dahulunya diatur dalam *Ordonansi Bea* tersebut yang diciptakan pertama kali pada tahun 1882, yaitu dengan Stbl. 1882 No. 240. Kemudian diumumkan lagi pada tahun 1931 dengan stbl. 1991 No.417, dan sejak itu telah diubah dengan stbl. 1932 No 212 , 1935 No. 149, 1935 No.584, 1936 No.702 dan LN. 1954 No 11, dimana pada Ordonansi itu terdapat pula lampiran Reglemen A dan B.¹¹

Dalam perkembangan selanjutnya, melalui undang-undang Drt, No. 8 Tahun 1958, Ordonansi Bea kemudian dimasukkan ke dalam Undang-undang tindak pidana ekonomi (UU. Drt. No 7 Tahun 1955) sehingga dengan demikian, mulai saat itu pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dengan sendirinya menjadi delik ekonomi.¹²

Setelah tindak pidana penyelundupan menjadi tindak pidana ekonomi maka sanksi pidananya menjadi lebih berat dibandingkan dengan sanksi semula

¹¹ Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana terhadap Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm .13.

¹² *Ibid.*, hlm. 14.

yang terdapat Ordonansi Bea yang semula sanksi pidananya selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*), sesudah menjadi undang-undang tindak pidana ekonomi menjadi pidana selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).¹³

Pada saat sekarang ini apabila terjadi tindak pidana penyelundupan maka undang-undang yang diterapkan adalah Undang-Undang No 10 Tahun 1995 yang diubah dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Dalam undang-undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang mengatur tentang tindak pidana penyelundupan adalah Pasal 102 sampai dengan Pasal 109. Namun dalam perkembangannya pemerintah tetap berupaya untuk mengurangi/ memberantas tindak pidana penyelundupan dengan mengeluarkan berbagai peraturan, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana dibidang Kepabeanan dan Cukai.
2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu.
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 584/KMK.04/2002 tentang Perubahan atas Menteri Keuangan no. 453/KMK.04/2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor.

¹³*Ibid.*, hlm. 15.

4. keputusan menteri keuangan no 112/KMK.04/2003 tentang perubahan ke dua atas keputusan menteri keuangan no 453/KMK.04/2002 tentang tata laksana kepabeanan di bidang impor.

Dalam Undang-Undang no. 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, berisi perubahan dan penyempurnaan antara lain sebagai berikut. Pasal 102 perubahan:

- a. Pasal 102 A, B, C, dan 102 D
- b. Pasal 103 perubahan
- c. Pasal 103 A
- d. Pasal 104 perubahan
- e. Pasal 105 perubahan.¹⁴

2. 3. Unsur-Unsur Selundupan

Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology* menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut.

Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Pabean dan Cukai*.

2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan
6. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri
7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁵

Di lihat dari ketentuan unsur-unsur delik di atas, tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102A UU No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, maka untuk menyatakan suatu tindak pidana sebagai tindakan penyelundupan harus memenuhi unsur-unsur:

1. Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor
2. Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa izin
3. Khusus untuk barang impor disembunyikan dengan tanpa izin
4. Informasi tentang jumlah barang ekspor dan impor yang salah
5. Mengangkut barang ekspor impor ke tempat tujuan yang salah
6. Dilakukan dengan cara melawan hukum.¹⁶

¹⁵Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, (Bandung: PT. Alumni, 1969), hlm. 5.

¹⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang No 17 Tahun 2006*, Pasal 102 dan 102 A.

2.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penyelundupan.

Pada umumnya penyelundupan terdiri dari dua jenis yakni penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan impor adalah suatu perbuatan memasukkan barang-barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan melalui prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri. Sedangkan penyelundupan ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke luar negeri melalui prosedur ditentukan untuk itu.¹⁷

Yang dimaksudkan dengan barang impor adalah: “barang yang dimasukkan kedalam daerah Pabean, diperlakukan sebagai barang impor dan terkena Bea Masuk”. Pasal 1 angka 13 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Bea dan Cukai menyebutkan “Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah Pabean.” Barang-barang impor harus melewati pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan barang secara fisik. Biasanya barang impor dikenai Bea Masuk dengan tarif setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk. Tetapi ada banyak pengecualian mengenai tarif ini, bahkan ada barang-barang tertentu yang dibebaskan dari Bea Masuk.

Sedangkan yang dimaksud barang ekspor adalah barang yang telah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean. Menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan “Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.” Barang-barang yang akan diekspor harus melewati pemeriksaan dokumen, dan

¹⁷Djoko Prakoso, (Dkk), *Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 64.

dalam hal tertentu melewati pemeriksaan. Dalam rangka mendorong ekspor, kerap kali pemeriksaan fisik dilakukan seminimal mungkin, sehingga yang dilakukan hanya penelitian terhadap dokumennya.¹⁸

Sedangkan menurut pendapat Setyowasis yang dimaksud dengan impor adalah pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Sedangkan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean negara Indonesia.

Tidak dapat di pungkiri bahwa badan hukum merupakan subjek hukum dalam kegiatan ekspor dan impor. Dalam menjalankan operasional di berbagai industri yang diperankan oleh badan hukum atau korporasi menunjukkan perilaku menyimpang. Penyimpangan perilaku korporasi dalam aktivitasnya inilah kemudian dikenal dengan istilah kejahatan korporasi. Suatu badan hukum dapat melakukan perbuatan pidana sehingga dapat dituntut dan dijatuhi pidana.¹⁹

2.5. Sebab dan Faktor Timbulnya Tindak Pidana Penyelundupan

Masalah penyelundupan adalah masalah yang sangat komplrit dengan melibatkan banyak kepentingan atau perorangan yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu (*vasted interest*) yang bermain disana. Mereka itulah yang berusaha mengeruk keuntungan dengan adanya penyelundupan.

Seringkali apabila ada upaya penyelundupan atau beredarnya barang-barang impor illegal di kalangan masyarakat, maka masyarakat condong untuk

¹⁸Azmi syahputra, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penyelundupan*, (Medan, Jurnal Ilmu Hukum, tth), hlm. 9.

¹⁹Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 40.

memojokkan bahkan memvonis aparat Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu ”biang kerok” timbulnya hal tersebut. Kalangan masyarakat umumnya menuding DJBC sebagai *part of the problem* bukan sebagai *solve the problem*. Tudingan tersebut walaupun sangat naif, tapi tentu dapat kita maklumi karena DJBC adalah salah satunya aparat yang berwewenang dalam pengawasan keluar masuknya barang.

Sistem *self assessment* yang dianut bea dan cukai selama ini mengundang suatu dilema dimana di satu sisi lebih mengutamakan pelayanan dengan kelancaran arus barang dan dokumen, tetapi disisi lain dituntut untuk melakukan pengawasan lebih mendalam. Salah satu bentuk pengawasan terhadap sistem *self assessment* ini adalah *post clearance audit*. Efektifkah sistem audit selama ini dalam mengatasi masalah penyelundupan? Hal ini yang bisa di perdebatkan.

Tahun lalu dilansir hasil penelitian oleh *Transparency Internasional Indonesia* (TII) yang menyebutkan bahwa bea dan cukai menduduki rangking ke dua dibawah parpol dan parlemen sebagai instansi terkorup di Indonesia.²⁰ Sungguh suatu “prestasi” yang sangat menampar muka kita, di tengah-tengah usaha kita untuk membangun citra Bea Cukai dimata masyarakat.

Bea Cukai sendiri punya segudang masalah internal, antara lain aspek infrastruktur, anggaran, sistem, dan prosedur, sampai kualitas SDM termasuk kepemimpinan (*leadership*) dari tiap strata yang sudah pekat dengan suasana yang tidak kondusif.

²⁰Jawa pos, edisi 10-Desember-2004. Di akses kembali taggal 12-Desember-2014.

Banyaknya instansi tersebut tentunya harus diiringi dengan penyamaan visi dan persepsi serta koordinasi antarinstansi yang jelas dalam menangani upaya pemberantasan penyelundupan. Realitasnya, kecurigaan antarinstansi dan koordinasi yang masih lemah dalam menangani dan menegakkan hukum bagi pelaku menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan penyelundupan di tanah air.

Kebijakan pemerintah yang menuntun pada terciptanya perbedaan harga barang domestik dengan harga di luar negeri turut menyumbang timbulnya penyelundupan. Semakin tinggi perbedaan harga, maka semakin besar kemungkinan terjadinya penyelundupan karena adanya kenaikan harga barang.

Penyebab lain maraknya penyelundupan adalah seperti yang ditengarai oleh Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI), yaitu akibat adanya Importir Umum (IU) yang memiliki Angka Pengenal Impor (API) produsen, sehingga produk yang diimpor oleh perusahaan IU tidak masuk jalur merah.

Banyaknya tangkahan-tangkahan (pelabuhan kecil milik perorangan) juga menyulitkan Bea Cukai untuk memberantas penyelundupan karena tidak memungkinkan untuk mengawasi satu per satu tangkahan tersebut.

Penyelundupan tidak mungkin dihapuskan sama sekali, tetapi yang memungkinkan adalah di minimalisir seminim mungkin tingkat penyelundupan, baik dari kuantitas maupun kualitasnya.

Sedangkan permasalahan faktor-faktor yang menyebabkan adanya tindak pidana penyelundupan itu sangatlah banyak, sehingga menyulitkan dan menghambat untuk menanganinya.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana penyelundupan di Indonesia, di antaranya yaitu:

1. Faktor Geografis

Luasnya kepulauan Nusantara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudera dengan garis pantai yang terbentang luas dan yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga yang sudah lebih dahulu mengalami kemajuan, baik dibidang perekonomian maupun industri membuka kesempatan atau peluang, atau bahkan dapat merangsang para pengusaha (lokal maupun asing) untuk melakukan penyelundupan. Keadaan ini misalnya terutama dimanfaatkan oleh para penyelundup disekitar kepulauan Riau dan Aceh.

2. Masyarakat

Dalam usaha penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan sering dirasakan kurangnya partisipasi dari warga masyarakat, meskipun media-massa telah cukup gencar memuat berita-berita tentang pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan, hal ini disebabkan karena warga masyarakat merasa beruntung karena dapat membeli barang-barang ekspor luar negeri asal selundupan dengan harga murah dan mutu yang tinggi.

Keadaan ini dapat kita saksikan dahulu sewaktu masih ramainya pasar senggol di kota madya pare-pare, di mana banyak pakaian-pakaian dari Malaysia dengan harga jauh dibawah pasaran. Hal ini disebabkan warga masyarakat haus akan pasaran barang-barang bermutu, sedangkan daya beli masyarakat sendiri masih rendah. Dan juga disebabkan konsumen barang-barang mewah. Kenyataan di atas, sangat berpengaruh dengan adanya Tindak Pidana Penyelundupan barang dimana atas barang-barang mewah tersebut di manfaatkan oleh para penyelundup, karena tokoh masyarakat menghendaknya.

3. Kondisi Industri Dalam Negeri

Tidak dapat disangkal, bahwa kondisi industri dalam negeri turut pula mempengaruhi timbulnya Tindak Pidana Penyelundupan, ditemukan dalam praktek sehari-hari dilapangan. Hal ini dibuktikan dengan contoh kasus sulitnya menghentikan tindakan nakal suatu importer yang semaunya dengan mudah untuk menghindari membayar hutang bea masuk dan dendanya dengan membubarkan perusahaan tersebut lalu membentuk perusahaan yang barudengan pemilik yang sama. Menurut pandangan penulis, salah satu gagasan terobosan hukum baru yang dapat dibuat untuk memberikan suatu payung hukum atau dasar hukum bertindak bagi bea cukai yakni mencoba mengadopsi prinsip penghukuman bagi para banker yang nakal dan telah *diblack-list* menurut undang undang perbankan, sehingga tidak dapat lagi duduk sebagai pengurus dan menjalankan operasional suatu bank, atau tidak boleh mendirikan bank baru.

Sedangkan didalam buku Djoko Prakoso, S.H, tentang kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan negara. Yang dijelaskan bahwa masalah

pemberantasan penyelundupan di Indonesia masih mengalami hambatan-hambatan antara lain:

1. beberapa faktor dominannya golongan non pribumi (khususnya golongan Cina) dan penyelundupan-penyelundupan yang dilakukannya yang secara langsung maupun tidak langsung melumpuhkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. masalah geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan serta kedudukannya pada persimpangan jalan Internasional yang sangat vital dan strategis, mempunyai keuntungan-keuntungan dan kelemahan-kelemahan tertentu di hadapan kepada hakikat ancaman, yakni subversi, penyelundupan dan imigran gelap.
3. faktor lain yang ikut mempengaruhi terjadinya penyelundupan tidak lain adalah faktor mentalitas seseorang, yakni mental negatif pedagang dan mental negatif dari sementara petugas-petugas atau pejabat yang bersangkutan. Peraturan yang bagaimanapun ketatnya tidak akan bermanfaat, apabila aparat penguasa yang harus melaksanakan peraturan itulah malah memberi peluang untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.²¹

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi timbulnya penyelundupan barang di atas dapat disimpulkan bahwa masalah pemberantasan tindak pidana penyelundupan akan tetap menjadi bahan pembicaraan yang menarik dikalangan

²¹Djoko Prakoso, (Dkk), *Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 109.

para penegak hukum, oleh karena masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas pada penegak hukum dari beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan dalam pelaksanaan import dan ekspor barang-barang karena meningkatnya penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional.²²

2.6. Kasus-Kasus Tindak Pidana Penyelundupan

Penyelundupan merupakan masalah yang sudah sangat berurat dan berakar di Indonesia, artinya menghapus penyelundupan merupakan masalah yang cukup besar. Bahkan penyelundupan dapat diibaratkan seperti kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Kebijaksanaan Pemerintah dibidang Kepabeanan diantaranya dengan disahkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian direvisi menjadi UU No. 17 Tahun 2006, jelas merupakan langkah antisipatif yang menyentuh dimensi strategis, substantif, dan *essensial* di bidang perdagangan, serta diharapkan mampu menghadapi tantangan-tantangan di era perdagangan bebas yang sudah diambang pintu. Banyak kasus yang menyalahgunakan kebebasan tersebut. Beberapa kasus-kasus diantaranya yaitu:

1. Para petugas Bea dan Cukai menemukan penyelundupan barang di wilayah X Kalimantan Timur. Kemudian mereka mengejar kapal yang dimaksud tersebut. Awalnya, yang mereka kejar adalah kapal Putri IV yang mengangkut 50 meter kubik kayu kering, dan setelah berhasil menangkap

²²M.Syaiful.K, *Upaya Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang* (Studi Kasus di Pare-pare), (Makassar: Skripsi FH.Unversitas Hasanuddin Makassar, 2013), hlm. 46-48.

kapal tersebut. Kemudian diperoleh lagi informasi ada kapal yang lebih besar muatan kayu *log*-nya dan akhirnya didapatkanlah Kapal Promex 26 dan 27 yang mengangkut 3.400 meter kubik kayu Meranti. Kapal Promex ini ditangkap diperairan Sempadan, ketika akan menuju Ligitan. Menurut pengakuan awak kapal tersebut dari Ligitan mereka akan terus ke Tawao, Malaysia.²³

2. Kemudian kasus-kasus penyelundupan di daerah Aceh pada tahun 1993-1994. Di daerah Aceh dulunya dikenal dengan daerah Istimewa Aceh. Pada tanggal 9 November 1993 telah terjadi penyelundupan 2,7 ton bawang putih dari Malaysia yang akan dikirim ke medan kemudian di tangkap di daerah langsa.²⁴
3. Hal yang serupa juga terjadi di daerah Riau. Pada tanggal 2 Juni 1993 telah terjadi penyelundupan 20 karung bawang putih dari Singapura dengan tujuan Inhil ditangkap di Inhil. Kemudian pada tanggal 27 desember 1993 telah terjadi penyelundupan 3500 sak gula pasir dari Singapura dengan tujuan Moro ditangkap di Moro.²⁵
4. Kemudian Pada tanggal 6 Juni 1993 telah terjadi penyelundupan 2 *container* kayu jenis campuran dari tanjung priok. Di daerah lampung pada

²³ Harian Kompas, Permana Agung, *Tidak Mungkin Hanya Bea Cukai Sendiri yang Menertibkannya*, (Harian Kompas, Juli 2002), hlm. 11.

²⁴ Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 73-74.

²⁵ *Ibid.*

tanggal 2 Juni 1993 telah terjadi penyelundupan 16 ton bawang putih dari Tanjung Balai Asahan dengan tujuan Jakarta ditangkap di Bakahuni.²⁶

5. Di Jakarta yang dulunya merupakan daerah Keistimewaan Jakarta, pada tanggal 6 Juni 1993 telah terjadi penyelundupan 11 meter kubik kayu gergajian dari Tanjung Priok dengan tujuan Taiwan ditangkap di Tanjung Priok. Hal juga serupa terjadi pada tanggal 22 Juni 1993 telah terjadi penyelundupan 2 kontainer kayu jenis campuran dari Tanjung Priok dengan tujuan Taiwan ditangkap di Tanjung Priok.²⁷
6. Stasiun Karantina pertanian (SKP) Tanjung Balai Asahan pada Kamis (28/3/2013) memusnahkan bawang merah hasil selundupan sebanyak 45.264Kg atau 45,2Ton. Bawang merah selundupan tersebut dimusnahkan dengan cara menguburnya ke dalam lubang-lubang yang telah digali dengan alat berat di halaman labotarium karantina tersebut. Pantauan metro, pemusnahan dilaksanakan di halaman laboratorium karantina Tanjung Balai Asahan di Km9. Desa Simpang Tiga Lemang, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan. Kepala SKP Tanjung Balai Asahan, Hafli Hasibuan mengatakan, bawang merah hasil selundupan lebih kurang sebanyak 45.264Kg atau 4.2ton itu adalah bawang yang diamankan oleh petugas kepolisian dari tujuh unit truk saat melintas di kawasan Tanjung Balai Asahan. Setelah diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, selanjutnya bawang merah dimusnahkan karena termasuk bahan yang mudah busuk sekaligus untuk penyebaran hama penyakit

²⁶*Ibid.*, hlm. 74.

²⁷*Ibid.*, hlm.75.

tanaman yang diduga ada dikandung oleh bawang selundupan tersebut. *“setiap barang bukti barang selundupan yang disita petugas, akan dimusnahkan untuk mengantisipasi peyeberluasan penyakit tanaman yang dikandung oleh tanaman tersebut. Sebelum dimusnahkan maka bawang tersebut terlebih dahulu menjalani pemeriksaan oleh petugas terkait,”*.²⁸

7. Kemudian kasus lain tentang penyelundupan yaitu. Kerugian negara yang bisa di selamatkan kantor wilayah direktorat jenderal bea dan cukai (DJBC) khusus kepulauan riau pada tahun 2014 dari hasil penindakan yang kami lakukan dilaut, kerugian negara yang berhasil kami selamatkan hingga akhir 2014 mencapai Rp.700 miliar. Hasil penindakan lakukan dilaut, kerugian negara yang berhasil kami selamatkan hingga akhir 2014 mencapai Rp.700 miliar. Itu kerugian secara inmaterial, sedangkan capaian penerimaan DJBC khusus kepri 93% dari target atau sekitar Rp.515 juta, dari bea masuk, bea keluar dan cukai;” kata kepala kantor wilayah DJBC khusus kepulauan riau, Hary Budi Wicaksono, kemarin. Menurut dia, jajaran Kanwil DJBC khusus kepulauan riau telah melakukan sebanyak 188 penindakan, 38 di antaranya diselesaikan dengan penyidikan. Dari 38 penyidikan yang di lakukan, jelasnya 27 berkas penyidikan telah dinyatakan p-21 oleh pihak kejaksaan. Penindakan menonjol di bidang impor itu, antara lain ttujuh kali penindakan terhadap komoditas NPP berupa 5.253,62 gram jenis sabu-sabu 39,39 heroin, 1 butir happy five, ¼ butir ekstasi, dan 21,81 gram ganja dengan nilai barang Rp. 13 miliar. Lalu

²⁸ Media Metro siantar.com, diterbitkan 29-Maret-2013, dan di akses kembali pada tanggal 13 Januari 2015.

tujuh kali penindakan terhadap barang komoditas *ballpressed* dengan total sebanyak 5.000 ball dengan nilai barang Rp.15 miliar. Selain itu, ada 15 kali penindakan terhadap komoditas bawang sekitar 320 ton dengan nilai barang Rp.6,5 miliar, 2 kali penindakan terhadap komoditas amonium nitrat (bahan bakar peledak) yang beratnya sekitar 85 ton dengan nilai barang Rp.6,5 miliar, dan 3 kali penindakan terhadap komoditas sembilan bahan pokok sekitar 350 ton dengan nilai Rp 4 miliar. Di tempat yang sama, kepala bidang penindakan dan sarana operasi kanwil DJBC khusus kepulauan riau Revy Suhartaantyo mengatakan penindakan di bidang ekspor tidak luput memberikan kontribusi bagi penyelamatan kerugian negara. Ia memeberikan contoh seperti tiga kali penindakan terhadap komoditas bahan bakar minyak (BBM) jenis *crude oil*, yaitu MT jelita bangsa, Mt ocean maju, dan MT sea jade total sekitar 64.000 ton dengan nilai RP 475 miliar. Selanjutnya, kata evy ada dua kali penindakan terhadap komoditas rotan, yaitu KLM rezki mulia 1 dan KM jember hati yang memuat 500 ton rotan dengan nilai barang Rp.10 miliar. Ada upaya pemiik barang melalui kuasa hukumnya mengajukan praperadilan, tetapi di tolak oleh majelis hakim. (HK/N-1).²⁹

8. Pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bandar Lampung memusnahkan produk ilegal, baik dari dalam dan luar negeri, yang nilainya mencapai Rp.10 miliar. Barang yang dimusnahkan tersebut adalah 24.888 botol minuman alkohol, 11,5 juta batang rokok, suplemen

²⁹Media Indonesia, di terbitkan pada tanggal 31 September -2014. Dan di Akses kembali pada Tanggal 12-Desember-2014.

makanan, sepatu, pakaian dan tali pinggang. "Barang ini tidak dilengkapi dokumen resmi dan dilarang maka harus dimusnahkan," kata Kepala Kanwil Pelayanan Bea cukai Bandar Lampung, M Lukman, Kamis (11/12/2014). Dia mengatakan, barang impor seperti rokok, sepatu, baju serta tali pinggang adalah barang impor dari China yang dikonsolidasikan di Singapura lalu didistribusikan melalui Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, seperti dilansir *kompas.com*. Dari hasil penyitaan itu, pihaknya telah menetapkan dua tersangka yang berperan sebagai sopir, yaitu Stevanus dan Bambang Widagdo. Masing-masing tersangka dikenakan hukuman satu tahun penjara dan enam tahun penjara serta denda senilai Rp.1 miliar hingga Rp.5 miliar.³⁰

9. Contoh lainnya, kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) tipe Pratama Kuala Langsa memusnahkan barang hasil penindakan berupa bawang merah lebih kurang 33 ton dan mi instan 503 dus, di seputaran Pelabuhan Kuala Langsa, Selasa, 14 Mei 2013. Acara pemusnahan tersebut dihadiri Kasatpol Air Polres Langsa AKP Kasnap, staf ahli Wali Kota Langsa T. M. Tarkun, Kasi Penyidikan Kanwil Bea Cukai Banda Aceh Ubaid Salimi, Danyon 111/KB, Mayor. Inf. Hasandi Lubis, Pasiter Kodim 0104 Aceh Timur Letu Inf. AriefBima Tejo, Kasie Pidum Kejari Langsa Putra Masduri. Kasi Penyidikan Kanwil Bea Cukai Banda Aceh, Ubaid Salimi mengatakan bawang merah tersebut hasil penindakan petugas

³⁰<http://www.lampungonline.com/2014/12/bea-cukai-bandar-lampung-musnahkan.html>, di akses pada tanggal 6 Januari-2015.

KPPBC Tipe Pratama Kuala Langsa pada 26 Maret 2013. Bawang ilegal itu dibawa menggunakan kapal KM. Antasena dari Malaysia. Kapal tersebut dicegat oleh petugas saat melakukan pembongkaran di daerah Lubuk Damar Aceh Tamiang. “Puluhan ton bawang merah tersebut dimusnahkan karena kondisinya yang sudah membusuk dan menimbulkan bau, keberadaannya saat ini sangat mengganggu masyarakat di sekitar gudang tempat penyimpanan,” kata Ubaid Salimi. Sedangkan mi instan, kata Ubaid Salimi, hasil penindakan petugas KPPBC Tipe Pratama Kuala Langsa pada 2 November 2010. Barang itu diangkut menggunakan kapal KM. Sumber Abadi Indah dari Malaysia, dan ditemukan petugas di Desa Merandeh Kecamatan Manyak Payed Aceh Tamiang. Menurut Ubaid, barang tersebut kemudian dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Kuala Langsa Nomor: KEP-01/WBC.01/KPP.05/2012 tanggal 30 Januari 2012. Selain itu, Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Nomor: KEP-02/WBC.01/KPP.05/2012 tanggal 2 Maret 2013. “Dan, berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-720/MK.6/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal persetujuan penjualan dan pemusnahan barang yang menjadi milik negara, maka barang hasil penindakan tersebut dilakukan pemusnahan”.³¹

³¹ www.langsakota.go.id, di akses pada tanggal 11-Januari-2014.

Contoh di atas menggambarkan bahwa penyelundupan sangat marak di negara Indonesia, sehingga memerlukan penanganan khusus untuk memberantasnya. Sebab permasalahan tindak pidana penyelundupan bukanlah hal yang mudah untuk mengatasinya karena ini merupakan hal yang substansial yang menggambarkan perekonomian di Indonesia. Untuk menjadikan tempat pertumbuhan ekonomi yang bersih dan ideal di Indonesia maka perlu membasmi tindak pidana penyelundupan tersebut.

BAB TIGA

PEMUSNAHAN BARANG SELUNDUPAN MENURUT FATWA MPU ACEH No.1 TAHUN 2014 DAN HUKUM POSITIF

3.1. Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014 dalam Perspektif Islam

3.1.1. Bentuk Selundupan Barang

Perdagangan dan transaksi jual beli dalam Islam merupakan bagian dari fiqh muamalah, sebab menyangkut kebutuhan antar manusia, yang hukum dasarnya boleh. Karena kebolehan itu, maka inovasi dan kreasi sangat dianjurkan untuk dikembangkan dalam bermuamalah, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti halnya mengandung unsur riba dan lain sebagainya. Hal ini sejalan pula dengan kaidah yang menyebutkan bahwa segala persoalan muamalah pada dasarnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹

Permasalahan yang timbul pada masa sekarang ialah kejadian-kejadian yang diluar jangkauan hukum, akibat canggihnya teknologi yang di miliki pada saat sekarang sehingga semakin canggihnya bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan, seperti maraknya berita-berita penyelundupan barang dari luar Negeri maupun dalam Negeri tanpa melalui pemberitahuan atau izin dari pihak pemerintah untuk diperjual-belikan atau untuk kepentingan keperluan pribadi.

¹Husni Mubarrak A.Latif, *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, (Banda Aceh, ArraniryPress dan Lembaga Naskah Aceh (NASA, 2012), 140.

Pada pembahasan bab sebelumnya, dibagian contoh kasus telah digambarkan tentang penyitaan barang selundupan, seperti menyelundup barang makanan: gula pasir, beras, bawang merah dan lain sebagainya. Adapun sanksi yang dikenakan kepada pelaku berupa pidana penjara selama dua tahun. Bukan dengan memusnahkan bawang merah ataupun gula pasir tersebut hanya dijadikan sekedar alat bukti.

Pada dasarnya Islam tidak melarang mengenakan sanksi bagi yang bersalah karena melanggar aturan, namun sanksinya dikenakan atas pelaku pelanggaran, bukan kepada harta benda akibat pelanggaran itu. Yang dikatakan dengan barang sitaan tersebut, dijelaskan dalam KUHP bahwa serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, sebagai bukti penunjukan dalam peradilan.²

Adapun definisi pemusnahan adalah pengrusakan barang/benda sehingga tidak dapat digunakan lagi. Dalam definisi lain dijelaskan bahwa pemusnahan adalah upaya yang dilakukan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan di saksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan. Dalam hal ini unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain yaitu pejabat atau masyarakat setempat.³

² KUHPAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*), Pasal 1 angka 16.

³Tri Jata Ayu Pramesti, "*Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika*", www.hukumonline.com., di Akses pada Tanggal 15-April-2015.

Terhadap penyitaan barang selundupan tersebut. Maka terlebih dahulu penulis uraikan terhadap bagian hukum pada jenis barang sitaan, adapun bagian barang sitaan dapat dibagi kepada tiga macam yaitu:

1. Haram *lizzatihi*, seperti halnya babi, khamar, ganja, dan sebagainya;
2. Haram *li'aridhi*, seperti halnya benada muttanajjis, binatang sembelihan yang belum disembelih, dan sebagainya;
3. Halal *lizatihi*, seperti gula, bawang, kayu, kereta, dan alkohol yang digunakan untuk obat atau perobatan yang luka, dan sebagainya.⁴

Pada barang haram *lizzatihi* yaitu seperti halnya menyelundupkan barang narkoba, ganja, dan lain sejenisnya itu memang wajib dimusnahkan baik karena sudah disita untuk alat bukti pelanggaran atau bukan, karena memang barang tersebut haram dikonsumsi ummat Islam.

Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam al-Qur'an terhadap barang yang haram digunakan, sebagaimana firman-Nya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

⁴ Muslim Ibrahim, *Pemusnahan Barang Illegal Menurut Tinjauan Islam*, (Bahan/Risalah Sidang Paripurna Ulama ke-I, MPU Aceh, Tanggal 28-29 Januari, 2014), (Banda Aceh: MPU Aceh, 2014), hlm. 3

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢﴾

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. al-Maidah: 3)

Sedangkan yang kedua haram *li'aridhi* harus disucikan terlebih dahulu dari hal-hal yang mengharamkan. Sedangkan barang *muttanajjis* juga harus disucikan dulu dari najisnya. Jika jenis barang tersebut berupa hewan maka disembelih terlebih dahulu untuk kehalalannya. Dan barang halal *lizatihi* tidak dibenarkan untuk dimusnahkan, karena hukum pemusnahan barang-barang yang bermanfaat pada dasarnya adalah haram.⁵

Ketika barang halal *lizatihi* diselundupkan dan kemudian disita oleh pihak petugas bea dan cukai, barang sitaan tersebut wajib dijaga dan dipelihara dengan baik karena itu merupakan barang amanah. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari hadis dari Anas Bin Malik:

ما خبنا نبي الله عليه وسلم، إلا قال: "لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له" (رواه أحمد)

⁵ Ibid., hlm. 4.

Artinya: *Tidaklah Nabiullah SAW berkhotbah kepada kami, melainkan beliau bersabda: “tidak ada Iman bagi seseorang yang tidak mempunyai amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya”*(HR. Ahmad)⁶

Namun setelah selesai digunakan sebagai bukti, barang sitaan itu wajib digunakan kepada tempat-tempat yang diridhai Allah SWT, seperti halnya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut;

1. Dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya jika barang tersebut sudah sah, artinya barang tersebut sudah melalui prosedur administrasi negara. Kalau misalkan terjadi kerusakan baik sebagian maupun seluruhnya maka wajib dicari ganti. Kalau tidak ditemukan yang persis sama, maka wajib dibayar sesuai nilainya (*mistliy*).
2. Dikembalikan kepada negara, karena negaralah yang paling berhak, maka semestinya negara juga tidak memusnahkannya. Akan tetapi membagi-bagikan kepada yang membutuhkan, seperti fakir miskin dan sebagainya. Jangan dibuang-buang atau di sia-siakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Israa ayat 26-27:

وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا ۖ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۖ كَفُورًا ﴿٢٦﴾

⁶Imam Ahmad bin Hambal, “*al-Musnad*”, cet-I, Jilid III,(Terj: Ahmad Muhammad Syakir dan Hamzah Ahmad az-Zain), (Kairo:Darul Hadis, 1995), Juz 3, hlm 135. dikutip dari Risalah Sidang Paripurna Ulama-I MPU Aceh, tentang “ Pemusnahan Barang Illegal menurut Tinjauan Hukum Islam. dilaksanakan pada Tanggal 28 Januari 2014

Artinya: *“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”*(Qs. al-Israa:26-27)

Dari bunyi ayat di atas sangatlah jelas, bahwa Islam membenci sifat-sifat boros atau mubazir (menghabur-hamburkan), padahal barang sitaan tersebut barang manfaat dan dapat digunakan, semestinya diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya dalam hal ini seperti para fakir-miskin. Sebab di negara kita masih banyak dari kehidupan sejahtera, karena angkat kemiskinan di Indonesia masih jauh dari standar negara-negara tetangga kita. Sudah semestinya barang bermanfaat tersebut tidak boleh dimusnahkan.

3. Ataupun menjual barang tersebut secara lelang, kemudian harganya dapat dipergunakan untuk membantu masyarakat miskin, tertimpa musibah dan sejenisnya. Hukum lelang dan tender dibenarkan dalam Syari’at Islam.⁷

Praktek jual beli lelang tidak bertentangan dengan ajaran Islam sebab ini pernah terjadi dimasa Rasulullah SAW. Menurut pendapat Ibnu Qudamah, dan Ibnu Abdil Bar meriwayatkan adanya Ijma’ (kesepakatan) Ulama tentang bolehnya jual beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar ummat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khattab juga pernah

⁷ Syariat Islam membolehkan jual beli barang/jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad ba’i Muzayadah. (Ibnu Juzzi, al-Qawanin al-Fiqhiyah, hlm 290).

melakukannya, demikian pula karena ummat membutuhkan praktek lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.⁸

Peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara, Negara mengharuskan masyarakat untuk melaksanakannya, seperti mengambil cukai (pajak) terhadap barang-barang yang di impor dari luar negeri. Maka rakyat di dalam negeri ini tetap (mesti) mematuhi peraturan ini, dan yang bertanggung jawab adalah yang mengambil (cukai), karena memaksakan dan mengharuskannya.

3.1.2. Bentuk Pemusnahannya

Pemusnahan barang sitaan hasil selundupan yang masih dibutuhkan masyarakat. Terkadang barang tersebut masih bisa dipakai dan dapat disalurkan kepada masyarakat, kenapa mesti dimusnahkan begitu saja?. Apakah tidak sebaiknya dilelang atau dijual ke masyarakat dalam bentuk operasi pasar di daerah tersebut. Pada umumnya barang sitaan dari luar negeri, belum lengkap suratnya yang dikenal dengan selundupan. Sedangkan barang sitaan tersebut sangat dan sedang dibutuhkan masyarakat, apakah layak dimusnahkan?.⁹

Adapun bentuk pemusnahannya bagi barang terlarang atau haram sama dengan ketentuan di dalam hukum positif, dikarenakan faktor keberlakuan hukumnya yang diterapkan dalam wilayah atau daerah lingkup teritorial hukum Indonesia. Sedangkan mengenai barang yang bermanfaat memang telah di atur dalam Fatwa MPU Aceh yang tidak dibenarkan untuk dimusnahkan.

⁸ Muslim Ibrahim, *Pemusnahan Barang Ilegal Menurut tinjauan Islam*, dikutip dari (Ibnu Qudamah, *kitab al-Mughni*), jilid 4, hlm. 307, (Ibnu Hazm, *al-Muhalla*), Jilid 9, 468. Pendapat ini dianut oleh seluruh madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali serta Dzahiri.

⁹ Hamdiah A. Latief, *Pemusnahan Barang Ilegal Menurut Tinjauan Islam*, (Bahan Risalah Sidang Paripurna Ulama-I, MPU Aceh), (Banda Aceh: MPU Aceh, 2014), hlm.11.

Walaupun di dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dibenarkan pemusnahan barang ilegal, meskipun barang tersebut masih dapat dimanfaatkan menurut Syariat Islam. Bahwa Syariat Islam mengharamkan *mubazzir*, membuang-buang atau memusnahkan barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan ummat. Sebagaimana rekomendasi para ulama Aceh mewakili lembaga resmi MPU Aceh di antaranya;

Pertama : Pemerintah berhak menyita barang ilegal dan dijadikan sebagai barang kekayaan negara apabila pemiliknya tidak mengurus segala persyaratan yang dibutuhkan.

Kedua: Pemusnahan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan menurut Syariat Islam hukumnya haram.

Ketiga : Pemusnahan barang ilegal yang tidak dapat dimanfaatkan hukumnya wajib.

Keempat : Pemerintah wajib memelihara dan melakukan tindakan segera untuk mengantisipasi kerusakan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan.¹⁰

Hal inilah yang menunjukkan bahwa tidak dibenarkan memusnahkan baik itu dengan cara dibakar maupun ditanam. Sebab apabila barang tersebut adalah barang pokok (makanan, pakaian dan lain-lain sejenisnya) maka jelas hukumnya haram. Namun jika barang yang diselundupkan itu barang yang haram (ganja, sabu-sabu, nikotin dan sejenisnya) maka itu harus di musnahkan dan wajib di hukum pelaku tersebut.

¹⁰Fatwa MPU Aceh No 1 Tahun 2014, *Tentang Pemusnahan Barang Ilegal Dalam Perspektif Hukum Islam*.

Fatwa MPU Aceh yang dikeluarkan adalah jalan keluar atau solusi lain terhadap kegelisahan masyarakat atas ketidaksetujuan terhadap bentuk hukum barang sitaan. Mengingat besarnya manfaat yang dapat digunakan dari barang sitaan tersebut. Dalam hal ini MPU Aceh dalam fatwanya telah menunjukkan solusi hukum yang tepat digunakan saat ini oleh para penegak hukum.

3.2. Pemusnahan Barang Selundupan Dalam Hukum Positif

3.2.1. Bentuk-Bentuk Selundupan

Penyelundupan sebagaimana dijelaskan terdahulu adalah sebuah istilah yang tidak terdapat dalam rumusan undang-undang, melainkan hanya istilah sehari-hari yang dipergunakan untuk perbuatan tersebut. Penyelundupan dari segi jenisnya, dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Penyelundupan Fisik

Bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dan ke dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain di luar daerah pelabuhan.

Ciri penyelundupan fisik adalah ditentukan oleh ada atau tidaknya dokumen yang melindungi barang-barang yang dimasukkan atau dikeluarkan. Adapun tujuan utama dari kegiatan penyelundupan semacam ini adalah untuk menghindari diri dari segala kewajiban membayar bea dan pungutan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Ciri-ciri penyelundupan fisik dirinci sebagai berikut:

1. Pemasukan atau pengeluaran barang tidak dilengkapi dengan dokumen pada waktu pemberangkatan.
2. Kapal atau perahu yang mengangkut barang tidak memasuki pelabuhan dan tidak melapor kepada petugas *Bea dan Cukai* setempat atau yang terdekat, sehingga terhindar dari pemungutan *Bea dan Cukai*.
3. Masuk melalui pelabuhan dan menggunakan dokumen, namun dokumen yang dipergunakan adalah dokumen palsu.
4. Akibat dari perbuatan tersebut diatas maka dengan jelas telah memasukkan barang tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang termasuk penyelundupan fisik bukan saja tidak melalui pelabuhan secara resmi, akan tetapi meskipun melalui pelabuhan resmi namun menggunakan dokumen palsu atau dipalsukan maka sama halnya dengan tidak menggunakan dokumen sama sekali sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai penyelundupan administratif ini memiliki cara tersendiri yang sulit ditemukan tanpa ketelitian yang tinggi, karena banyak manipulasi jumlah dan mutu barang yang dijadikan obyek, sedangkan pemasukan dan pemuatannya dipelabuhan sesuai prosedur yang berlaku.

2. Penyelundupan Adminisratif

Penyelundupan administratif adalah penyelundupan yang dilakukan dimana barang-barang yang dimasukkan memiliki dokumen namu dokumen tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Menurut Moch. Anwar menyatakan bahwa

penyelundupan dalam bentuk administratif adalah: “Apakah barang-barang impor atau barang-barang ekspor dimana perbuatan dilakukan seakan-akan barang-barang itu dilindungi oleh dokumen yang diperlukan. Jadi dipergunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang yang dilindunginya.”

Sedangkan penyelundupan administratif ialah: “memberikan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang dengan barang-barang lain.”¹¹

Melihat uraian tersebut di atas tampak jelas bahwa penyelundupan administratif ini memiliki cara tersendiri yang sulit ditemukan tanpa ketelitian yang tinggi, karena banyak manipulasi jumlah dan mutu barang yang dijadikan obyek, sedangkan pemasukan dan pemuatannya dipelabuhan sesuai prosedur yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya dapat disebutkan ciri-ciri umum penyelundupan administratif sebagai berikut:

1. Bahwa barang-barang impor yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dimana kapal atau alat pengangkut yang mengangkutnya memasukkan barang-barang tersebut kedalam pelabuhan-pelabuhan resmi sesuai yang ditentukan dalam dokumen yang melampirinya.

¹¹Sofnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 5.

2. Meskipun telah menggunakan dokumen yang disyaratkan tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya, misalnya manifest tidak cocok dengan barang yang diangkut, pemberitahuan (AA) tidak sesuai dengan barang yang dibongkar. Kesalahan-kesalahan dokumen ini berlaku juga bagi ekspor.

Dengan demikian segala perbuatan yang memenuhi ciri-ciri tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai penyelundupan administratif.¹²

Memang masuknya barang-barang dari luar negeri, atau dalam terminologi kepabeanan lebih spesifik disebut sebagai luar daerah pabean, mengandung beberapa potensi bahaya. Dari sisi Hankamnas (Pertahanan dan keamanan Negara) tentu ancaman benda-benda yang mengancam keamanan semisalnya bahan peledak dan senjata-senjata yang mesti di waspadai. Dari sisi sosial budaya, produk budaya asing tentu saja tidak selalu sejalan dengan jati diri bangsa bahkan bisa menimbulkan kerusakan moral dan budaya semisal ideologi komunisme dan pornografi. Dari sisi ekonomi, masuknya produk-produk dari luar negeri yang juga merupakan produk andalan sebagian masyarakat kita akan mengancam hajat hidup mereka karena akan berpengaruh pada kemampuan daya saing dan harga dari produk yang mereka jual. Belum lagi kerugian negara jika sampai kemandirian bangsa ini dalam memenuhi kebutuhan strategisnya dirusak oleh masuknya produk dari luar secara tidak terkendali. Dan juga aspek-aspek lain

¹² *Ibid.*, hlm. 9-10.

yang tentu tidak kalah penting semisal aspek kesehatan, pencemaran lingkungan dan lain-lain.¹³

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran pemasukan negara dari sektor perpajakan, termasuk di dalamnya bea masuk, bea keluar dan pajak dalam rangka impor, sangat vital dalam keberlangsungan pembangunan negara. Sebagian besar unsur penerimaan dalam APBN diperoleh dari sektor perpajakan. Karena itu peran DJBC dalam mengamankan penerimaan negara dari kegiatan impor dan ekspor juga sangat penting karena DJBC juga memegang peran sebagai *revenue collector*, pengumpul keuangan negara yang dalam konteks tulisan ini meliputi bea masuk, bea keluar dan pajak dalam rangka impor.¹⁴

3.2.2. Sanksi Pidana Pelaku Selundupan

Sumber hukum penerapan pidana terhadap tindak pidana penyelundupan adalah Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Hal tersebut dikarenakan:

- Undang-undang tersebut bersifat *lex specialis* daripada undang-undang lain terhadap tindak pidana penyelundupan barang .

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/148-artikel-bea-dan-cukai/20263kepabeanan-dari-perspektif-syariah>. Di akses pada tanggal 12-Desember-2014.

- Undang-undang tersebut mengatur secara detail tentang barang-barang yang diekspor maupun diimpor beserta prosedur dari kegiatan ekspor dan impor, serta sanksi bagi yang melanggarnya sebagai suatu tindak pidana¹⁵

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana di jelaskan dalam bab XXIV tentang penggelapan dalam Pasal 372; *“barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana paling banyak sembilan ratus ribu rupiah”*¹⁶

Perbedaan antara penyelundupan (*smuggling*) dan kecurangan kebeacukaan (*customs fraud*) sebenarnya sangat tipis. Kalau seseorang memasukkan atau mengeluarkan barang dari Indonesia tanpa dilindungi dokumen, disebut sebagai menyelundup. Tetapi kalau seseorang memasukkan atau mengeluarkan ke/dari Indonesia dengan cara curang, disebut kecurangan dibidang kebeacukaan (*customs fraud*). Dokumen tetap ada, tetapi ia secara curang melakukan impor atau ekspor barang. Misalnya ada peraturan yang melarang eksport rotan mentah keluar Negeri yang diperbolehkan ialah yang sudah jadi misalnya kursi, keranjang dan lain-lain. Maka eksportir mencari akal yaitu memberitahukan akan mengeksport keranjang rotan dengan dokumen lengkap.

¹⁵M.Syaiful.K, *Upaya Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang (Studi Kasus di Pare-pare)*, (Makassar: Skripsi FH. Universitas Hasanuddin Makassar, 2013), hlm. 43.

¹⁶Soenarto Soerodibrito, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), hlm.228.

Tetapi rotan yang di ekspor itu ternyata dapat dibongkar menjadi rotan batangan di luar negeri.¹⁷

Undang-undang Kepabeanan No.10 Tahun 1995 mengatur dan menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi dalam melakukan ekspor dan impor barang. Barang siapa yang ingin melakukan kegiatan ekspor dan impor barang harus memenuhi dan mengindahkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Kepabeanan No. 10 Tahun 1995. Di dalam Undang-Undang Kepabeanan telah diatur beberapa pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Ketentuan ini dapat dikenakan terhadap pelaku usaha eksportir dan importir maupun siapa saja yang melakukan kegiatan tersebut, berikut sebagai pengusaha angkutan, yang tidak mengindahkan ataupun mematuhi yang telah ditetapkan dalam UU kepabeanan tersebut.

Pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana ini dalam rangka upaya pemerintah untuk penegakan hukum (*law enforcement*) UU kepabeanan. Dalam kurun waktu yang masih relatif singkat ini, apabila mengevaluasi Undang-undang kepabeanan No.10 Tahun 1995 dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*) selama ini, dengan menyimak fenomena dan realita yang berlangsung dan berkembang di masyarakat terutama masyarakat dunia usaha, maupun pengawasan kita terhadap penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal kepabeanan, maupun terbitan dari media.

¹⁷Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), hlm.103.

Tentunya sanksi yang relatif ringan itu, terlebih lagi sanksi administratif yang hanya berupa denda, tidak dapat membuat para importir nakal maupun penyelundup jera. Hal ini terbukti dengan maraknya pelanggaran kepabeanan. Sebagai contoh terjadinya penyelundupan tiga mobil Ferrari tipe mutakhir Maret 2000 lalu. 14 Mobil-mobil yang sudah masuk salah satu gudang di Pelabuhan Tanjung Priok itu kepergok polisi sebelum sempat dikirimkan ke rumah seorang pejabat tinggi negara. Terhadap pelakunya pun hanya diancam dengan pidanapenjara selama 2 tahun atau denda sebesar Rp.150 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU No.10 Tahun 1995. Belum lagi kasus-kasus pelanggaran lain.

Berdasarkan Undang-undang kepabeanan No.17 Tahun 2006 yang merupakan pengganti atas undang-undang No.10 tahun 1995, bea dan cukai mempunyai wewenang dalam memeriksa barang dalam perdagangan nasional dan internasional. Pemeriksaan barang meliputi kelengkapan surat dokumen asal usul barang pemilik asal barang dan tujuan pemilik baru atas barang.

Tugas Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan begitu penting agar melindungi produksi dalam negeri juga sebagai tentang penghasil devisa negara dari pemungutan bea masuk dan bea keluar dan menjalankan peraturan terkait ekspor dan impor yang diterbitkan oleh departemen atau instansi pemerintahan yang lain, seperti dari Departemen Perdagangan, Departemen

Pertanian, Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Departemen Pertahanan dan Peraturan lembaga lainnya.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa bea dan cukai sudah menjadi kewajiban untuk melaksanakan tugasnya karena bea dan cukai adalah instansi yang mengatur keluar masuknya barang di wilayah Indonesia. Esensi dari pelaksanaan tersebut adalah demi terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam pengawasan dan pelayanan.

3.2.3. Bentuk Pemusnahannya

Di dalam peraturan hukum positif yang dituangkan dalam Undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dan cukai setiap barang selundupan itu harus dimusnahkan.

Sedangkan tata cara pemusnahannya yaitu ada dua macam yang dilakukan

1. dibakar, yaitu contohnya barang yang dibakar adalah seperti penyelundupan barang-barang makanan, pakaian-pakaian, DVD, dan lain sebagainya yang memungkinkan untuk di bakar.
2. dikuburkan (ditanam), yaitu contohnya seperti penyelundupan bawang merah, buah-buahan, dan sejenis makanan yang cepat membusuk. kemudian botol-botol minuman di gilas dengan memakai alat berat yang kemudian baru di kubur dalam tanah.
3. Di giling atau di gilas dengan menggunakan alat berat dan dipotong dengan mesin potong, contoh jenis benda yang di gilas ialah seperti halnya botol-botol minuman keras dan lain sebagainya yang

¹⁸M.Syaiful.K, Upaya Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang (Studi Kasus di Pare-pare), (Makassar: Skripsi FH.Unversitas Hasanuddin Makassar, 2013), hlm. 46-48.

memungkin di gilas. Sedangkan jenis benda yang di potong seperti halnya benda-benda tajam, senjata-senjata api dan sejenisnya.

Dari ketiga bentuk tata cara pemusnahan barang selundupan tersebut yang pernah diterapkan dalam memusnahkan barang-barang selundupan. Ketiga bentuk pemusnahan tersebut sesuai dengan penjelasan dari Undang-Undang No.16 Tahun 2006 Kepabeanan dan Cukai yang menjadi pijakan dasar hukum di Indonesia yang berlaku saat ini.

3.3. Perbandingan Dalam Konteks Zaman Sekarang Antara Fatwa MPU Aceh dan Hukum Positif

1. Persamaan Dari Segi Bentuk dan Hukum.

A. Dari Segi Bentuk

Di dalam fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2014 tentang Pemusnahan Barang Illegal dalam Perspektif Hukum Islam dijelaskan permasalahan Tindak pidana selundupan itu merupakan salah satu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Hal ini erat kaitannya dengan sifat penipuan dalam hal bermuamalah. Penyelundupan itu sama halnya dengan barang illegal sebagaimana Fatwa para Ulama Aceh yang dijelaskan oleh lembaga MPU Aceh. Dimana pelakunya bertujuan untuk mendapatkan untung lebih besar. Sedangkan di dalam hukum positif itu jelas dikenal dengan tindak pidana penyelundupan. Pelaku tindak pidana penyelundupan pada dasarnya hanya menginginkan untung yang lebih besar. Kedua konteks tersebut sama tujuannya, yaitu memperoleh untung lebih banyak.

B. Dari Segi Hukum

Dari segi fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2014 tentang Pemusnahan Barang Illegal dalam Perspektif Islam, di dalam Islam tidak dibenarkan barang selundupan atau barang yang telah disita oleh pihak yang berwajib, untuk dimusnahkan, sebab barang tersebut jika bermanfaat, maka harus digunakan atau dilelang dipasar, kemudian yang untungnya disedekahkan kepada para fakir miskin. Sedangkan bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana penyelundupan itu lebih bersifat hukuman ukhrawi, sedangkan hukuman duniawi itu hukumannya termasuk kedalam jarimah takzir, yang hukumannya itu diserahkan sepenuhnya kepada *Ulil Amri* atau hakim untuk menentukan bentuk hukumannya. Sedangkan dalam hukum positif, barang selundupan atau illegal setelah disita dan dijadikan alat bukti, maka diharuskan untuk dimusnahkan. Sedangkan bentuk hukuman bagi si pelaku dijelaskan hukumannya dalam bentuk di penjara dan hukuman denda membayarnya. Hal ini telah diatur dalam ketentuan undang-undang. Jika kita lihat kedua bentuk hukumnya sama, cuman dalam bentuk pelaksanaannya yang berbeda-beda. Dimana pelaku tindak pidana penyelundupan di penjara atau hukuman denda. Jika di lihat keduanya memiliki maksud dan tujuan yang sama hanya penyebutannya yang berbeda saja.

2. Perbedaan Dari Segi Bentuk dan Hukum

A. Dari Segi Bentuk

Penyelundupan dalam fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014 tentang Pemusnahan Barang Ilegal dalam Perspektif Islam, tidak ditemukan pembahasan secara khusus oleh para Ulama-ulama terdahulu. Namun seiring waktu berjalan dengan latar belakang tuntutan zaman yang lebih modern, maka timbullah salah

satu bentuk kejahatan dalam perekonomian. Sesuai dengan hasil musyawarah Ulama Aceh dalam Fatwa MPU Aceh penyelundupan itu termasuk kedalam bentuk barang ilegal atau barang sitaan. Dan barang tersebut setelah disita pihak berwajib maka, diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah untuk bisa dimanfaatkan untuk masyarakat fakir miskin, jika barang sitaan itu bermanfaat. Sedangkan masalah penyelundupan itu telah dijelaskan dalam bentuk undang-undang khusus yang mengaturnya. Sebab dalam Fatwa MPU Aceh lebih bersifat umum dengan menyebutkan barang sitaan, sedangkan hukum positif lebih khusus dan dipisahkan. Disinilah letak perbedaannya

B. Dari Segi Hukum

Di dalam fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014 tentang Pemusnahan Barang Ilegal dalam Perspektif Islam, permasalahan barang ilegal atau selundupan itu tidak dibenarkan untuk dimusnahkan. Jika barang yang diselundupkan merupakan barang bermanfaat seperti halnya bawang merah, beras, mie instan, dan sejenisnya, haram untuk dimusnahkan. Karena jika dimusnahkan itu sudah bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, yang tidak dibolehkan, karena bersifat mubazir (boros). Jadi barang tersebut dimanfaatkan dan dikelola oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam hal ini ialah pihak pemerintah, atau hasil Fatwa MPU Aceh boleh dilelang di pasar, yang hasil lelangnya disedekahkan kepada para fakir miskin yang membutuhkannya. Sedangkan jika barang tidak bermanfaat atau barang terlarang seperti narkoba, itu memang diharuskan untuk dimusnahkan karena itu barang haram. Dan membawa mudharat kepada kehidupan bermasyarakat. Sedangkan di dalam hukum positif itu sesuai dengan

ketentuan yang telah dijabarkan dalam Undang-undang No 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan dan cukai yaitu harus dimusnahkan barang selundupan tersebut. Karena disebabkan negara ini sebagai negara kriminal yang dicap oleh para negara-negara lainnya dalam hal perdagangan internasional. Kedua menjadikan lemahnya ekonomi dan rusaknya tatanan pembangunan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Makanya, harus dimusnahkan. Disinilah letak perbedaan masalah barang selundupan.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab terakhir ini penulis akan menulis beberapa kesimpulan tentang pemusnahan barang selundupan (perbandingan hukum positif dan Fatwa MPU Aceh), di antaranya sebagai berikut;

1. Dalam tinjauan Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014 tentang Pemusnahan Barang Ilegal dalam Perspektif Hukum Islam dijelaskan bahwa pemusnahan barang selundupan itu dilihat dari dua aspek, jika barang tersebut merupakan barang yang tidak bermanfaat, maka diharuskan untuk dimusnahkan, dan jika barang tersebut yang diselundupkan adalah barang yang bermanfaat atau dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat, maka diharamkan untuk dimusnahkan. Sedangkan dalam tinjauan hukum positif mengenai barang selundupan baik yang bermanfaat atau tidak, itu dibenarkan untuk dimusnahkan. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam peraturan Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Cukai.

2. Dalam kaitannya antara fatwa MPU Aceh dan hukum positif dengan konteks zaman sekarang terdapat persamaan dan perbedaan, baik dari segi bentuk dan hukumnya. Dimana persamaannya itu dari segi bentuk tindak pidana selundupan sama-sama dilarang baik dalam Fatwa MPU Aceh maupun hukum positif. Akan tetapi, dari segi perbedaannya itu jelas terdapat perbedaan, bahwa barang yang telah diselundupkan, di dalam fatwa MPU Aceh tidak dibenarkan

dimusnahkan, jika barang hasil selundupan itu bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi jika tidak bermanfaat, maka hukumnya wajib dimusnahkan. Sedangkan hukum positif memang harus dimusnahkan karena telah ditetapkan dalam peraturan undang-undang. Dalam konteks zaman sekarang perlu menggunakan sistem pertimbangan yang di tawarkan dari hasil Fatwa MPU Aceh untuk memperlakukan barang selundupan.

4.2. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada pihak Pemerintah agar dapat mempertimbangkan terhadap permasalahan pemusnahan barang selundupan. Di karenakan secara hukum Islam memusnahkan barang seludupan yang bisa dimanfaatkan dan dibutuhkan oleh masyarakat jelas merugikan rakyat.
2. Diharapkan kepada Pemerintah agar segera merevisi tentang Undang-undang mengenai tindak pidana penyelundupan atau pabeian dan cukai. Untuk memuat menggantikan pemusnahan dengan pengelolaan oleh pemerintah untuk kegunaan masyarakat fakir miskin.
3. Diharapkan kepada pihak Kampus untuk menambah bahan bacaan mengenai tindak pidana penyelundupan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.
- Azmi syahputra, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penyelundupan*, Medan: Jurnal Ilmu Hukum, tth.
- Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Chuzaimah T Yanggo dan A Hafiz Anshari A Z, *Problematikan Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1997.
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-4, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama pusat Bahasa, 2012.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan & Perkembangan Bea dan Cukai Dari Masa ke Masa*, Jilid 2, Jakarta: Penerbit Yayasan Bina Ceria, 1995.
- Djoko Prakoso, (Dkk), *Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Bandung: PT. Alumni, 1969.
- E, Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cet, ke-9, Jakarta: Balai Ikhtiar, 1966.
- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) No.1 Tahun 2014, *tentang pemusnahan barang Ilegal dalam hukum Islam*.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Hamdiah A.Latief, *Pemusnahan Barang Ilegal Menurut Tinjauan Islam*, (Bahan Risalah Sidang Paripurna Ulama-I, MPU Aceh), (Banda Aceh: MPU Aceh, 2014

Husni Mubarrak A. Latif, *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, Banda Aceh: Arranir Press dan Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012.

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/148-artikel-bea-dan-cukai/20263-kepabeanan-dari-perspektif-syariah>. Di akses pada tanggal 12-Desember-2014.

<http://www.lampungonline.com/2014/12/bea-cukai-bandar-lampung-musnahkan.html>, di akses pada tanggal 6 Januari-2015.

<http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/3/fungsi-kewenangan-dan-tugas>. Di akses pada tanggal 14-Desember-2014.

Imam Ahmad bin Hambal, *“al-Musnad”*, cet-I, Jilid III, (Terj: Ahmad Muhammad Syakir dan Hamzah Ahmad az-Zain), Kairo: Darul Hadis, 1995.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Bandung Maju, 1990.

Laden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Lian Erikson, *Pemusnahan barang bukti minuman keras (dipoltabes surakarta)*, Surakarta: Fakultas Hukum.

Little John, Stephen W & Karen A. Foss. *Teori Komunikasi (Theories Of Human Communication)*, Edisi 9, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.

Media Indonesia, *di terbitkan pada tanggal 31 september -2014*. Dan di Akses kembali pada Tanggal 12-desember-2014.

Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Bandung: Nusa Media, 2009.

Muh. Syaiful. K, *Upaya Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang (Studi Kasus di Pare-Pare)*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Muslim Ibrahim, *Pemusnahan Barang Illegal Menurut Tinjauan Islam*, (Bahan/Risalah Sidang Paripurna Ulama ke-I, MPU Aceh, Tanggal 28-29 Januari, 2014), Banda Aceh: MPU Aceh, 2014.

M.Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, (terj: Fachrurazi), Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Permana Agung, *Tidak Mungkin Hanya Bea Cukai Sendiri yang Menertibkannya*, (Harian Kompas), Juli 2002.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang *Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang No 17 Tahun 2006*, tentang Pabeanan dan Cukai.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, (Terj: Asep Sobari, Dkk), Jakarta: al-I'tishom, 2010.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005.

Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soenarto Soerodibrito, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991.

Sofnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Tri Jata Ayu Pramesti, "*Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika*", www.hukumonline.com, di Akses pada Tanggal 15-April-2015.

Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 1979.

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Yusuf Qardhawi, *Halal-Haram dalam Islam*, (Terj: wahid Ahmadi,) Surakarta: Era intermedia, 2000.

Zuhratul Aini, *Pelaksanaan pemusnahan benda sitaan yang bersifat terlarang/dilarang untuk diedarkan oleh kejaksan negeri karanganyar*, Surakarta: Fakultas Hukum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.
- Azmi syahputra, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penyelundupan*, Medan: Jurnal Ilmu Hukum, tth.
- Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Chuzaimah T Yanggo dan A Hafiz Anshari A Z, *Problematikan Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1997.
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-4, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama pusat Bahasa, 2012.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan & Perkembangan Bea dan Cukai Dari Masa ke Masa*, Jilid 2, Jakarta: Penerbit Yayasan Bina Ceria, 1995.
- Djoko Prakoso, (Dkk), *Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Bandung: PT. Alumni, 1969.
- E, Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cet, ke-9, Jakarta: Balai Ikhtiar, 1966.
- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) No.1 Tahun 2014, *tentang pemusnahan barang Ilegal dalam hukum Islam*.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Hamdiah A.Latief, *Pemusnahan Barang Ilegal Menurut Tinjauan Islam*, (Bahan Risalah Sidang Paripurna Ulama-I, MPU Aceh), (Banda Aceh: MPU Aceh, 2014

Husni Mubarrak A. Latif, *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, Banda Aceh: Arraniry Press dan Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012.

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/148-artikel-bea-dan-cukai/20263kepabeanan-dari-perspektif-syariah>. Di akses pada tanggal 12-Desember-2014.

<http://www.lampungonline.com/2014/12/bea-cukai-bandar-lampung-musnahkan.html>, di akses pada tanggal 6 Januari-2015.

<http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/3/fungsi-kewenangan-dan-tugas>. di akses pada tanggal 14-Desember-2014.

Imam Ahmad bin Hambal, “*al-Musnad*”, cet-I, Jilid III, (Terj: Ahmad Muhammad Syakir dan Hamzah Ahmad az-Zain), Kairo: Darul Hadis, 1995.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1990.

Laden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Lian Erikson, *Pemusnahan barang bukti minuman keras (dipoltabes surakarta)*, Surakarta: Fakultas Hukum.

Little John, Stephen W & Karen A. Foss. *Teori Komunikasi (Theories Of Human Communication)*, Edisi 9, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.

Media Indonesia, *di terbitkan pada tanggal 31 september -2014*. Dan di Akses kembali pada Tanggal 12-desember-2014.

Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Bandung: Nusa Media, 2009.

Muh. Syaiful. K, *Upaya Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang (Studi Kasus di Pare-Pare)*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Muslim Ibrahim, *Pemusnahan Barang Illegal Menurut Tinjauan Islam*, (Bahan/Risalah Sidang Paripurna Ulama ke-I, MPU Aceh, Tanggal 28-29 Januari, 2014), Banda Aceh: MPU Aceh, 2014.

M.Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, (terj: Fachrurazi), Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Permana Agung, *Tidak Mungkin Hanya Bea Cukai Sendiri yang Menertibkannya*, (Harian Kompas), Juli 2002.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang *Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang No 17 Tahun 2006*, tentang Pabeanan dan Cukai.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, (Terj: Asep Sobari, Dkk), Jakarta: al-I'tishom, 2010.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005.

Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soenarto Soerodibrito, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991.

Sofnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Tri Jata Ayu Pramesti, "*Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika*", www.hukumonline.com, di Akses pada Tanggal 15-April-2015.

Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 1979.

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Yusuf Qardhawi, *Halal-Haram dalam Islam*, (Terj: wahid Ahmadi,) Surakarta: Era intermedia, 2000.

Zuhratul Aini, *Pelaksanaan pemusnahan benda sitaan yang bersifat terlarang/dilarang untuk diedarkan oleh kejaksan negeri karanganyar*, Surakarta: Fakultas Hukum.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Mezi Liansyah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 131008668
Tempat, tanggal lahir : Kuta Padang, 02 September 1990
Alamat : Jln. Perada Utama, Lr.Delima Barat, No.8, Banda Aceh
Status : Belum Kawin
Orang Tua
1. Ayah : Drs. Fauzi
2. Ibu : Lisa Herawati
Pekerjaan
1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : IRT
Alamat : Kuta Padang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat
Jenjang Pendidikan
a. SDN 24 Meulaboh, Aceh Barat : 1998-2003
b. SMPN 2 Meulaboh, Aceh Barat : 2003-2006
c. SMAN 1 Meulaboh, Aceh Barat : 2006-2009
d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh : 2010 s/d 2015

Banda Aceh, 01 Juli 2015

Penulis,